

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2000**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Pekon secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo Ketentuan Pasal 5 s.d 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa di Pekon dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai Pekon
 - b. bahwa untuk itu perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pekon

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI PEKON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai eksekuti daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah;
- d. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP);
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon;
- f. Lembaga Kemasyarakatan di pekon adalah Organisasi kemasyarakatan yang di-bentuk di pekon melalui Peraturan Pekon atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat pekon sendiri, seperti LPPK, PKK, Karang Taruna dan lain-lain;
- g. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat Pekon maka di Pekon atas usul masyarakat setempat dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan peraturan Pekon;
- (3) Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Pekon adalah sebagai mitra Pemerintah Pekon dalam membantu aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Susunana organisasi dan tata kerja lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan di atas yang mengaturnya dan dalam hal tidak ada ketentuan mengenai hal itu, maka susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota, sebanyak disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Nama-nama kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dalam Peraturan Pekon

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUGSI

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Pekon sesuai dengan tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Pekon dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Pasal 5

- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Pekon mempunyai tugas:
- Menjalankan misi lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dalam membantu Pemerintah Pekon dan memberdayakan masyarakat Pekon;
 - Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam membantu pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini lembaga kemasyarakatan di Pekon mempunyai fungsi:
- Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan rumah tangga Pekon;
 - Melaksanakan tugas pokok lembaga-lembaga Pekon dan menggerakkan partisipasi masyarakat Pekon sesuai dengan misi organisasi;
 - Melaksanakan tugas dalam rangka mensukseskan program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Pemerintah Pekon yang tidak bertentangan dengan misi organisasi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- Lembaga kemasyarakatan yang telah ada dan telah berkembang didalam masyarakat Pekon seperti LPPK, PKK, Karang Taruna dan lain-lain tetap ada disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di atasnya.
- Pembentukan nama dan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Pekon ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Negara.

Disahkan di : LIWA
Pada tanggal 6 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA